



**PUTUSAN**

**Nomor 302/PdtG/2017/PA Plp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Yessy Fahry alias Yessy Fahri binti Fahri Nur, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Elang Nomor 639, Perumnas Balandai, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Niskur bin M. Yusri, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan adalah pelaut, dahulu bertempat kediaman di Suli Pantai, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo register Nomor 302/Pdt.G/2017/PA Plp, tanggal 15 Mei 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2001 M., tanpa tanggal, bulan dan tahun hijeriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Walenna, Desa Walenna, kecamatan

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA Plp



Belopa,

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA Plp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 204/12/11/2001, tertanggal 20 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Suli, kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu selama 12 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak tiga orang masing-masing bernama
  - Rhifatin Qharimah binti Niskur, umur 16 tahun;
  - Rhysaldi Arya Ramadhan bin Niskur, umur 14 tahun;
  - Rhadyva Azsahra binti Niskur, umur 12 tahun.Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tahun 2013 Tergugat pamit pergi berlayar, namun tidak pernah kembali menemui Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 tahun 4 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat bahkan tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat telah menanyakan alamat Tergugat kepada orang tuanya namun orang tuanya tidak mengetahui alamat lengkap Tergugat di Jakarta;
6. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki

**Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA Plp**



harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;

7. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Niskur bin M. Yusri) terhadap Penggugat (Yessy Fahry alias Yessy Fahri binti Fahri Nur);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo dan Kecamatan Belopa, kabupaten Luwu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mas media (radio Acca FM Palopo) dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan

**Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA Plp**



kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 204/12/11/2001, asli bukti tersebut diterbitkan tanggal 20 Januari 2001, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

1. Fatmawati binti Hamid, 52 tahun, saksi mengaku sebagai paman Penggugat, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun pada tahun 2013 karena sejak itu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
  - Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat.
  - Bahwa awalnya Tergugat pamit pada Penggugat dengan alasan untuk berlayar karena saat itu Tergugat bekerja sebagai pelaut akan tetapi setelah kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali bahkan tidak pernah lagi menghubungi Penggugat.
  - Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya.
  - Bahwa Penggugat pernah mencari informasi pada orang tua

**Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA Plp**



Tergugat tentang keberadaan Tergugat namun orang tua Tergugat menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat.

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar menunggu hingga Tergugat kembali akan tetapi Penggugat tidak bersedia dengan alasan tidak berharap Tergugat kembali.

2. Edward bin Dorce, umur 47 tahun, saksi mengaku sebagai saudara seibu dengan Penggugat, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai ipar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Suli.
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun akan tetapi sejak tahun 2013 tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Tergugat awalnya pamit secara baik-baik kepada Penggugat dengan alasan untuk berlayar namun ternyata sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali lagi bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang.
- Bahwa sejak kepergiannya itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya.
- Bahwa Penggugat pernah menanyakan pada orang tua Tergugat akan tetapi orang tua Tergugat menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa saksi pihak keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat kembali namun Penggugat tidak bersedia.

**Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA Plp**



Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat meminta agar pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, oleh sebab itu Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (vide Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah masing-masing bernama Fatmawati binti Hamid dan Edward bin Dorce, kedua saksi telah memenuhi syarat formil, untuk selanjutnya kesaksiannya akan

**Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA Plp**



dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi I adalah tante Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis seperti lazimnya rumah tangga dan dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai tiga orang anak akan tetapi sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga tidak harmonis lagi hal mana sejak itu hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, adapun perihal penyebab perpisahan tempat tinggal kedua saksi menerangkan bahwa awalnya perpisahan terjadi karena alasan Tergugat berlayar karena Tergugat sebagai pelaut akan tetapi ternyata sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali, tidak mengirimkan nafkah bahwa tidak mengirimkan kabar apapun sehingga Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa saksi menambahkan perihal upaya Penggugat untuk mencari tahu keberadaan Tergugat melalui orang tua Tergugat namun ternyata orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat, lebih lanjut saksi menerangkan telah menasihati Penggugat namun Penggugat tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut adalah pengetahuan langsung saksi, keterangan mana saling bersesuaian satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPdata, sehingga mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut baik (bukti P) maupun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai

**Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA Plp**





suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 atau setidaknya telah berlangsung lebih dari empat tahun.
4. Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan selama itu Tergugat tidak lagi menghiraukan Penggugat.
5. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.
6. Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh keluarga dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia.

Menimbang, bahwa perkawinan dalam perspektif hukum dimaknai sebagai suatu ikatan yang sangat kuat antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istrinya atau dikenal dengan terminolgi *mitsaqon gholidzhon*, yang dari ikatan yang kuat tersebut digantungkan harapan yang besar bahwa akan dapat menumbuhkan suasana kehidupan keluarga atau kehidupan berumah tangga yang bahagia, yang sakinah mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum perihal adanya perpisahan tempat tinggal serta implikasi dari perpisahan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tentu bukan merupakan cerminan dari suasana kehidupan rumah tangga yang mengarah pada tujuan perkawinan yang dimaksud karena bagaimana mungkin tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah dapat terwujud jika Penggugat dengan Tergugat tinggal terpisah selama empat tahun berturut-turut diiringi dengan sikap apatis.

Menimbang, bahwa tinggal bersama dalam satu rumah adalah

**Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA Plp**



parameter dzohir yang sederhana untuk menilai suatu rumah tangga berjalan rukun dan harmonis atau sebaliknya, bila pun terdapat keadaan yang mengharuskan pasangan suami istri hidup terpisah maka hal itu harus dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan dengan pertimbangan kemaslahatan, adapun sikap Tergugat yang setelah kepergiannya tidak pernah menghiraukan Penggugat dan anaknya adalah tindakan yang senyatanya telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.

Menimbang, bahwa fakta hukum perihal tidak berhasilnya upaya penasihat sebagai bentuk kongkrit untuk mencegah terjadinya perceraian yang dilakukan oleh keluarga dari pihak Penggugat termasuk kedua saksi, selain itu dalam persidangan Majelis telah berupaya menasihati Penggugat namun tidak berhasil karena tekad yang ditunjukkan Penggugat menunjukkan suatu ketetapan hati yang bulat untuk tetap bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, salah satu pihak *in casu* Tergugat meninggalkan pihak lain *in casu* Penggugat, selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum serta beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan maka patut bagi Majelis untuk

**Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA Plp**



menyatakan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat {*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Niskur bin M. Yusri) terhadap Penggugat (Yessy Fahry alias Yessy Fahri binti Fahri Nur)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo (tempat kediaman Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten

**Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA Plp**



Luwu (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan)  
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

**Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA Plp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Tommi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag., sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Rincian biaya perkara.

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan Rp 140.000,00

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp 5.000,00  
Materai : Rp 6.000.00  
Jumlah : Rp231.000,00  
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 13 hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA Plp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)